



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 267/2024

TENTANG

PENGESAHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SUNGAI BATU GANTIH HILIR KECAMATAN GUNUNG KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sungai Batu Gantih Hilir Kecamatan Gunung Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci tahun 2016 Nomor 3);

Memperhatikan : 1. Surat Camat Gunung Kerinci Nomor 140/303/III/KGK/2024 tanggal 09 September 2024 perihal Usulan Nama Calon Anggota BPD Terpilih Desa Sungai Batu Gantih Hilir Kecamatan Gunung Kerinci;

2. Keputusan Kepala Desa Sungai Batu Gantih Hilir Kecamatan Gunung Kerinci Nomor 09 Tahun 2024 tanggal 02 juli 2024 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sungai Batu Gantih Hilir Kecamatan Gunung Kerinci Kabupaten Kerinci;

3. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sungai Batu Gantih Hilir Kecamatan Gunung Kerinci tanggal 20 Agustus 2024;

4. Keputusan Kepala Desa Sungai Batu Gantih Hilir Kecamatan Gunung Kerinci Nomor 10 Tahun 2024 tanggal 09 Januari 2024 tentang Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terpilih Desa Sungai Batu Gantih Hilir Kecamatan Gunung Kerinci;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sungai Batu Gantih Hilir Kecamatan Gunung Kerinci.

KEDUA : Mengesahkan dan mengangkat yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sungai Batu Gantih Hilir Kecamatan Gunung Kerinci dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memegang jabatannya mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.36/2018 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sungai Batu Gantih Hilir Kecamatan Gunung Kerinci, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 29 November 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


A S R A F

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi di Jambi.
3. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras.
4. Unsur Forkopimda Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
5. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
7. Camat Gunung Kerinci di Siulak Deras.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 267 /2024
TENTANG
PENGESAHAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SUNGAI BATU GANTIH
HILIR KECAMATAN GUNUNG
KERINCI

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SUNGAI BATU GANTIH HILIR KECAMATAN GUNUNG KERINCI

DESA	NAMA ANGGOTA	JUMLAH
SUNGAI BATU GANTIH HILIR	1. PLAMORI	5 ORANG
	2. ABDUL HADI	
	3. SATMANUDIN	
	4. SAHBIDIN	
	5. HARMAINI	

Pj.BUPATI KERINCI,


A S R A F